



PENGADILAN AGAMA KELAS I-A SAMARINDA

JALAN 1K. H. JUANDA NOMOR 64 TELP.(0541) 742018 / FAKSIMILI 7773747

E-MAIL : PA-SAMAIUNDA@PA-SAMARINDA.GOID

SAMARINDA - 75124

PEN ETAPAN

NOMOR. PERKARA

TANGGAL

JENIS PERKARA

PENETAPAN

PEMOHON I

KETIR ANGAN

PEMOHON II

PLITUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OT.P/2016/PA.SMD.

RUKMANA PLITRA BIN LUKMAN

TR.I WAHYUNI HUS BINTI H.LISMAN HAR

19 APRIL 2016

TOLAK

ISTBAT NIKAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 0095/Pdt.P/2016/PA.Smd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Rukmana Putra bin Lukman. umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan UD. Mutiara Keramik, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Proklamasi 1 RT.51 No. 13 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai
Pemohon I;

Tri Wahyuni HUS binti H. Usman HAR, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Proklamasi 1 RT.51 No. 13 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 22 Maret 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dalam register perkara Nomor 0095/Pdt.P12016/PA.Smd., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2014, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dihadapan penghulu Bapak Sabri, dengan wali nasab yaitu H. Usman HAR (Ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Arif Putra

(Pertetapan Nomor 0095MaT/2016/V.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Abdul Muis, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 226,214 (dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat belas rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda hidup dalam usia 24 tahun sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 535/AC/2014/PA.Tgr, tanggal 1 Juli 2014, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun;

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama Mutiara Nazwa Azzahra, lahir di Samarinda tanggal 28 Agustus 2015;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Nomor: Kk.16.10.5/PVV.01/482/111/2016, tanggal 21 Maret 2016;
5. Bahwa sampai dengan sekarang ini anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon 1 dengan Pemohon 11 belum ada yang memiliki Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;



anetapan Womor 009511 "dt.(P/2016/1'A.Sind

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

12

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 11;

Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (Rukmana Putra bin Lukman) dengan Pemohon 11 (Tri Wahyuni HUS binti H. Usman HAR), yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2014, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut Pemohon 1 dan Pemohon II telah hadir menghadap di muka sidang yang telah ditentukan untuk itu;

Bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon 11,

dinyatakan olehnya permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Bahwa pemohon 1 dan pemohon 11 menyatakan secara lisan di muka sidang, bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 22 Juni 2014 di kecamatan Samarinda Utara kota Samarinda, di hadapan orang yang bernama Bapak penghulu Sabri, yang bertindak sebagai wali nikah adalah H. Usman HAR (ayah kandung pemohon II). Sebagai saksi nikah adalah orang yang bernama Arif Putra dan Abdul Muis. Maskawin pernikahan pemohon 1 dan pemohon 11 berupa uang Rp 226.214,- (dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat belas ribu rupiah), pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon berstatus duda hidup berusia 24 tahun, sesuai dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tenggarong dengan nomor 535?AC/2014/PA.Tenggarong tanggal 1 Juli 2014, sedangkan Pemohon 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus perawan dalam usia 25 tahun;

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon 11 dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II secara lisan di muka sidang, Majelis Hakim telah mencukupkan dan mengakhiri pemeriksaan perkara ini dan tidak

Tetapan Nomor 0095/Pdt.2/2016APA.Snuf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu dilanjutkan sampai kepada tahap pembuktian, dan selanjutnya akan diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah agar pernikahannya yang dilangsungkan dibawah tangan (tidak tercatat) dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, terjadi pada tanggal 22 Juni 2014, di kecamatan Samarinda Utara kota Samarinda, dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, tujuan akhir dari isbat nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut, serta untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan bukan untuk penyelesaian perceraian dan bukan karena hilangnya Akta Nikah serta bukan pula karena adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, oleh karena itu harus dinyatakan isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pasal 7 ayat 3 huruf (a), (b), (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang tetap mempertahankan dalir permohonannya dan telah menyatakan secara lisan di di muka sidang bahwa pada ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 Juni 2014, pada saat itu Pemohon I masih terikat sebagai suami dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita bernama Nurlia Ikaputri binti E. Idwan dan selajutnya telah bercerai pada tanggal 1 Juli 2014, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II lebih dahulu dari perceraian tersebut. Dengan demikian majelis hakim berpendapat, menurut hukum Pemohon I masih terikat tali perkawinan dengan

thnetapan Womor 00951Pdt.(P/2016,PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2014 tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang nomor 1

tahun 1974, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak berkekuatan hukum, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada pemohon 1 dan pemohon II;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 341.000,-** (*tiga raft's empat puiuh satu ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri dari **Drs. H. Hatpiadi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Alya Saiani, M.H.** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Baihaqi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Pemohon I** dan **Pemohon II**.

Penetapan Nomor 0095/2)dt,(P/20161PA.Smd

5



Ketua Majelis,

Drs. H. Hatpiadi, M.H

Hakim Anggota,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)



cretetapan Nomor 0095/Tdt.T/2016/TA.Sm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)